

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU  
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA**



Penulisan Hukum  
(Skripsi) S1

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Oleh  
**Rowena Marsha Devy  
NIM. E0012348**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU  
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA**

Oleh


**Rowena Marsha Devy**

**NIM. E0012348**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, ~~2~~ Juni 2016

Dosen Pembimbing

  
**Pranoto, S.H., M.H.**

**NIP 19641219 198903 1 002**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN**  
**FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU**  
**DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN**  
**FIDUSIA**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Oleh:

Rowena Marsha Devy  
NIM. E0012348

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji

Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juni 2016

**DEWAN PENGUJI**

1. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum.  
NIP 19600520 198601 1 001  
Ketua
2. Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum.  
NIP 19571112 198303 2 001  
Sekretaris
3. Pranoto, S.H., M.H.  
NIP 19641219 198903 1 002  
Anggota

.....  
*[Signature]*  
 : .....  
 : .....  
 : .....



Mengetahui  
 Dekan,  
*[Signature]*  
 Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum  
 NIP 19601107 198601 1 001



**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Rowena Marsha Devy


NIM : E0012348

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Rowena Marsha Devy

NIM. E0012348

## ABSTRAK

**ROWENA MARSHA DEVY, E0012348. 2016. IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA TBK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta mengetahui penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu penulis mencari data langsung ke lapangan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Legal Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pusat yang menangani di bidang hukum khususnya permasalahan jaminan fidusia. Data sekunder bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber data lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung dengan narasumber, serta dilengkapi dengan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan perkreditan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah dibuat dengan sangat baik guna mencegah adanya kredit macet. BNI bertumpu pada beberapa prinsip dalam perkreditan yaitu prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Kredit macet dapat disebabkan karena adanya iktikad buruk dari diri debitur untuk tidak membayar pinjaman. BNI sebagai kreditur mengupayakan jalan kekeluargaan untuk mendapat pembayaran atas pinjaman tersebut. BNI memberikan arahan kepada debitur untuk dapat membayar hutangnya. Jika jalan kekeluargaan dan negosiasi tidak membuahkan hasil, BNI melakukan upaya hukum untuk memperoleh pembayaran hutang tersebut.

Kata Kunci: perjanjian kredit, jaminan fidusia, kredit macet

### *Abstract*

**Rowena Marsha Devy, E0012348. 2016. IMPLEMENTATION OF COMPLETION OF NOT PERFORMING LOAN by FIDUCIARY GUARANTEE PT BANK INDONESIA TBK VIEWED FROM ACT NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE. Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta**

*This legal research aims to investigate the implementation of a credit agreement with fiduciary and know the resolution of not performing loan made by the debtor in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*


*This research is empirical legal research that is descriptive of the author search the data directly into the field to provide an overview as well as an examination of the object of study. The data used in existing primary data and secondary data. Primary data is sourced from a Legal Officer of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk center that handles legal issues especially fiduciary. The secondary data sourced from materials literature, legislation, journals, papers, articles, and materials from the Internet as well as other relevant data sources. Data collection techniques used were interviews directly with the source, and equipped with a literature study to obtain basic theories related to the study.*

*Based on this study showed that the regulation of credit at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk has been made very well in order to prevent not performing loan. BNI is based on several principles in credit, namely the principle of prudence in lending, organization and management of credit, wisdom credit approval, documentation, credit administration, credit control and resolution of problem loans. Bad credit may be due to the bad faith of themselves debtors not to pay the loan. BNI as a creditor seeking negotiations way to get payment for the loan. BNI provides guidance to borrowers to pay off the debts. If the negotiations do not produce results, BNI make legal effort to obtain payment of the debt.*

*Keywords: credit agreements, fiduciary, not performing loan*

### MOTTO

1. “Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan” (Kolose 3:20)
2. “Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya” (Amsal 8 : 32-33)
3. “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles)



## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang karena kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Mama dan Papa tercinta, yang selalu mendidik, memberi perhatian, mendukung dan mendoakan saya. Yang selalu memperhatikan saya di perantauan.
3. Kakak saya Rebecca Cindy yang selalu mendoakan, memberi saran dan dukungan, yang selalu mendengarkan cerita saya.
4. Priaksa Pradipta yang selalu mendukung, membantu dan selalu mendoakan saya.
5. Dosen Pembimbing terkasih Bapak Pranoto, S.H., M.H.
6. Pembimbing Akademik Bapak Achmad, S.H.,M.H.
7. Teman teman PMK Fakultas Hukum UNS
8. Teman teman Voca Justicia Fakultas Hukum UNS
9. Teman teman KKN NTT Fatukoto
10. Teman teman Band ROG



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penyelesaian mengenai permasalahan adanya benda jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga yang sudah jelas dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik berupa material maupun non material selama penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang bersedia membimbing dan memberi dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Pranoto, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata dan juga selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang selalu meluangkan waktunya

- memberikan bimbingan, memberi masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Kak Rebecca, yang telah memberikan motivasi, doa, dukungan, kasih sayang, perhatian tiada henti kepada penulis;
  5. Keluargaku Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang menjadi keluarga penulis selama di kota Solo;
  6. Teman-teman KKN NTT Fatukoto (Keluarga KKN Fatukoto) yang selalu mendukung penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
  7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012, khususnya teman-teman dalam bidang Hukum Perdata dan teman-teman dengan Pembimbing yang sama Bina, Hani, Monica, Elza, dan Harumi untuk kerjasamanya;
  8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para staf akademik kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal melengkapi administrasi;
  9. Bapak Yohan selaku Pemimpin Divisi Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
  10. Bapak Makno selaku Pemimpin Divisi *Organizational Learning* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang membantu penulis dalam mengurus penelitian, selalu memfollow up penelitian penulis dari tahap awal hingga selesai;
  11. Artika Vety Yulianingrum selaku *Legal Officer* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi narasumber penulis dalam melakukan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Surakarta, 20 Juni 2016  
Penulis

**Rowena Marsha Devy**  
**NIM. E0012348**

**DAFTAR ISI**

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Implementasi.....	27
2. Tinjauan tentang Perjanjian.....	30
3. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit.....	38
4. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	50



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian .....	52
B. Implementasi Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia .....	56
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selaku Lembaga Perbankan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia Jika Debitur Menjual Benda Yang Dijaminkan Kepada Pihak Lain .....	63
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>